



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
KEPROTOKOLAN KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan Komisi Yudisial dalam bidang pelayanan keprotokolan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN KOMISI YUDISIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Keprotokolan Komisi Yudisial melekat pada Pimpinan, Anggota Komisi Yudisial dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dan/atau acara tidak resmi.
- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pidato Presiden di DPR, MPR, dan HUT RI di Istana Negara;
 - b. jamuan Kenegaraan untuk menghormati tamu negara;
 - c. kunjungan kenegaraan Presiden di dalam dan/atau di luar Indonesia; atau
 - d. acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan tamu negara lainnya.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. serah terima jabatan dan pisah sambut Anggota Komisi Yudisial;
 - b. Sidang Pleno Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial;
 - c. Sidang Pleno penyampaian catatan akhir tahun Komisi Yudisial;
 - d. pelantikan Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional dan/atau ASN dan/atau Penghubung Komisi Yudisial;
 - e. upacara Hari Besar Nasional;
 - f. rapat kerja Komisi Yudisial;

- g. kegiatan menjadi Narasumber dan/atau peserta Sosialisasi/
Seminar/Workshop/Lokakarya/Diskusi/Pelatihan;
 - h. audiensi dan/atau rapat konsultasi;
 - i. kunjungan kerja ke
Kementerian/Lembaga/Pengadilan;
 - j. penandatanganan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama;
 - k. penerimaan kunjungan pejabat negara/pemerintah;
 - l. pembukaan Seleksi Calon Hakim Agung dan/atau Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung;
 - m. pengukuhan gelar akademik;
 - n. pelantikan pejabat struktural di
Kementerian/Lembaga lain yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal;
 - o. upacara peresmian
gedung/lembaga/instansi/program baru dan upacara peresmian lainnya;
 - p. penganugerahan yang diperoleh Komisi Yudisial dari
Kementerian/Lembaga lain,
 - q. peringatan hari ulang tahun lembaga negara dan/atau instansi;
 - r. dies natalis; dan
 - s. undangan resmi lainnya.
- (4) Acara tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kunjungan klarifikasi terkait Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung;
 - b. kunjungan terkait pelaksanaan advokasi yang dilakukan kepada hakim;
 - c. pemeriksaan pelapor dan/atau saksi dan/atau terlapor yang melibatkan Pimpinan dan/atau Anggota Komisi Yudisial;
 - d. pemantauan persidangan;
 - e. pemeriksaan kesehatan Pimpinan, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal;
 - f. acara pernikahan;

- g. buka puasa bersama;
- h. acara pemakaman;
- i. sholat idul fitri atau sholat idul adha;
- j. *open house*; dan
- k. undangan acara sosial kemasyarakatan atau undangan tidak resmi lainnya.

(5) Dalam hal Pimpinan, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal menghadiri acara tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka unit kerja yang mempunyai tugas layanan keprotokolan melakukan tugasnya berdasarkan situasi, kondisi di lapangan, sumber daya yang tersedia, dan permintaan dari Pimpinan, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas keprotokolan, Komisi Yudisial dapat menyediakan paling sedikit 1 (satu) kendaraan roda dua dan 1 (satu) kendaraan roda empat sebagai kendaraan operasional untuk unit kerja yang mempunyai tugas layanan keprotokolan.

Pasal 2B

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial, sepanjang mengenai hal-hal yang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 2C

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,


ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN
KEPROTOKOLAN KOMISI YUDISIAL

1. Ketentuan Paragraf ketiga pada Lampiran Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Selama ini pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial serta pendamping (*spouse*) telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial, namun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam peraturan ini yaitu:

- a. perlu diatur pelayanan keprotokolan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
 - b. perlu diatur tata cara pelantikan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS), dan/atau Penghubung di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
 - c. perlu dilakukan perubahan tempat upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
2. Ketentuan angka 4 dalam Lampiran BAB III KEGIATAN/ACARA KOMISI YUDISIAL diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pelantikan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS), dan/atau Penghubung di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

a.	Penanggung jawab	:	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
b.	Penyelenggara	:	Biro Umum
c.	Pakaian yang digunakan	:	1) Untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau Penghubung di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang dilantik: Pria: Pakaian sipil lengkap (PSL) + peci Wanita: Pakaian nasional (Kebaya) 2) Untuk CPNS yang dilantik: Baju putih lengan panjang, dasi hitam, bawahan hitam 3) Untuk undangan Pejabat Struktural, rekan sejawat dan keluarga pejabat yang dilantik: Pria: Pakaian sipil Lengkap (PSL) Wanita: Pakaian nasional (Kebaya)
d.	Tempat penyelenggaraan	:	Auditorium Komisi Yudisial
e.	Susunan Acara		
	1) Pimpinan/Anggota Komisi Yudisial dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memasuki tempat upacara; 2) Menyanyikan lagu Indonesia Raya;		

			<ol style="list-style-type: none">3) Upacara pelantikan dimulai;4) Pembacaan Keputusan pengangkatan pejabat atau ASN;5) Pengambilan sumpah jabatan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;6) Apabila pejabat yang dilantik adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, maka pejabat yang melantik adalah Ketua Komisi Yudisial;7) Pengukuhan sumpah jabatan oleh rohaniawan;8) Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan/atau Pakta Integritas dihadapan pejabat pelantik dan disaksikan pejabat yang ditunjuk;9) Sambutan Pimpinan atau Anggota Komisi Yudisial;10) Doa;11) Pemberian ucapan selamat bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS), dan/atau Penghubung yang dilantik.
f.	Daftar Undangan	:	<ol style="list-style-type: none">1) Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;2) Pejabat Kementerian/lembaga terkait;3) Mitra/jejaring Komisi Yudisial.4) Pejabat struktural dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;5) Tenaga ahli Komisi Yudisial; dan6) Keluarga dan rekan

			pejabat yang dilantik.
g.	Kelengkapan Acara	:	1) MC; 2) Pejabat yang melantik/mengambil sumpah; 3) Pembaca Keputusan pengangkatan; 4) Ajudan pembawa sumpah; 5) Rohaniawan; 6) Pemberi sambutan; dan 7) Saksi.
h.	Perlengkapan Acara	:	1) Meja tanda tangan Berita Acara Pelantikan; 2) Naskah sumpah jabatan; 3) Keputusan pengangkatan; 4) Berita acara pelantikan; 5) Dokumen Pakta Integritas; 6) Kitab suci atau perlengkapan lainnya yang digunakan rohaniawan untuk mengambil sumpah; 7) Alat tulis; 8) Materai; 9) Map; 10) <i>Sound system</i> ; 11) Alat dokumentasi.

3. Ketentuan angka 5 dalam Lampiran BAB III KEGIATAN/ACARA KOMISI YUDISIAL diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Upacara peringatan HUT proklamasi kemerdekaan RI

a.	Penanggung jawab	:	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
b.	Penyelenggara	:	Biro Umum
c.	Pakaian yang digunakan	:	1) Pakaian Sipil Lengkap/menyesuaikan tema nasional untuk Anggota Komisi Yudisial 2) Seragam Komisi Yudisial lengan panjang untuk Tenaga Ahli 3) Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 untuk Polri/Kejaksaan 4) Seragam KORPRI untuk CPNS, ASN, Calon Penghubung, dan Penghubung <i>(jika diperlukan)</i> 5) Seragam Paskibra untuk Petugas Upacara
d.	Tempat penyelenggaraan	:	Halaman Utama Komisi Yudisial
e.	Susunan Acara		
	1) Persiapan upacara; 2) Komandan Upacara memasuki tempat upacara; 3) Barisan disiapkan; 4) Inspektur Upacara memasuki tempat upacara; 5) Penghormatan kepada Inspektur Upacara; 6) Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara; 7) Pengibaran bendera negara diiringi lagu kebangsaan;		

<p>8) Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara;</p> <p>9) Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara;</p> <p>10) Pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>11) Pembacaan naskah proklamasi;</p> <p>12) Pembacaan doa;</p> <p>13) Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;</p> <p>14) Penghormatan kepada Inspektur Upacara;</p> <p>15) Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara;</p> <p>16) Penganugerahan Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa (<i>apabila ada</i>); dan</p> <p>17) Komandan Upacara membubarkan barisan upacara.</p>		
f.	Daftar Undangan	: 1) Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial; 2) Pejabat Struktural dan Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 3) Tenaga ahli Komisi Yudisial; 4) Calon Penghubung dan Penghubung Komisi Yudisial (<i>apabila diperlukan</i>); dan 5) <i>Management Building</i> .

g.	Kelengkapan Upacara	: 1) MC; 2) Perwira Upacara; 3) Inspektur Upacara; 4) Komandan Upacara; 5) Pengibar bendera; 6) Pembawa naskah Proklamasi; 7) Dirigen; 8) Paduan Suara; 9) Pembaca naskah doa; 10) Operator teknis; dan 11) Petugas dokumentasi.
h.	Perlengkapan Upacara	: 1) Tiang Bendera; 2) Bendera merah putih; 3) Naskah proklamasi; 4) Naskah do'a; 5) Peralatan <i>sound system</i> ; 6) <i>Stage</i> (panggung) dan pembatasnya; 7) <i>Arcrylic</i> tanda penempatan barisan; 8) <i>Standing Mic</i> ; 9) Seragam petugas upacara/Paskibra (peci, kaku, sarung tangan, pin garuda); dan 10) Peralatan dokumentasi.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,


ARIE SUDI HAR